



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri dan luar negeri bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa ketentuan mengenai perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan nyata saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Pedoman Perjalanan Dinas;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis, Dinas. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Tenaga Non PNS adalah Pegawai atau Tenaga Kontrak yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi, termasuk Tenaga Ahli DPRD Kota Bontang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.
11. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke

tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ketempat kedudukan semula di dalam negeri.

12. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
13. Perjalanan dinas luar negeri adalah Kegiatan perjalanan/Kunjungan Kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pejabat Negara/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
14. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
15. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
18. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
19. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ke tempat tujuan.
20. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
21. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas jabatan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

BAB II

PERJALANAN DINAS JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Perjalanan Dinas Meliputi :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
- b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan Semula.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. datasing;

- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. mendapatkan pengobatan berdasarkan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/PNS yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/PNS yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan dapat dilakukan untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender dalam bulan yang sama.
- (2) Dalam kondisi yang sangat selektif Perjalanan Dinas dapat melebihi 12 (dua belas) hari, atas perintah Wali Kota bagi PNS dan Tenaga Non PNS dan atas perintah Ketua DPRD bagi anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dalam rangka:

- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. studi banding
 - c. seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
 - d. promosi potensi daerah;
 - e. kerja sama daerah dengan pihak luar negeri; dan
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
- (4) Pelaksanaan tugas di luar negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
- a. terjadi bencana alam;
 - b. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - c. pemilihan presiden dan wakil presiden; dan
 - d. pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (5) Hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah, Pemerintah Daerah dan kepentingan daerah.

Pasal 7

- (1) Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat izin pemerintah;
 - b. paspor dinas (*service passport*);

- c. *exitpermit*;
 - d. visa;
 - e. Kerangka Acuan Kerja; dan
 - f. surat undangan.
- (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan:
- a. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa;
 - b. Promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan; dan
 - c. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan Surat Konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Pasal 8

Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 9

Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan selama-lamanya 7 (tujuh) hari kalender, kecuali untuk hal-hal khusus disesuaikan dengan waktu pelaksanaan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pendukung.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.

- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Dalam hal Pelaksana SPPD lebih dari 1 (satu) orang, dapat menggabungkan biaya menginap bersama dengan batas biaya paling tinggi kumulatif dari tarif hotel yang berlaku bagi Pelaksana SPPD.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk penunjang pelaksanaan tugas dari Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (10) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (11) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai berikut, yaitu:
- a. Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - b. Pejabat Eselon II;
 - c. Pejabat Eselon III;

- d. Pejabat Eselon IV; dan
- e. PNS Golongan IV, III, II dan I/Tenaga Non PNS.

(12) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Uang harian dan uang representasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- b. Biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- c. Biaya Transportasi darat dalam daerah, transport lokal menuju atau pulang dari kota tujuan/bandara pemberangkatan, transport dari bandara tujuan menuju atau pulang dari tempat penginapan, transport dari bandara tujuan menuju atau pulang dari tempat penginapan kota tujuan (dalam hal kota tujuan berada diluar provinsi tempat kedudukan bandara) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- d. Standar transportasi udara dan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
- e. Biaya pemetaan dan angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(13) Perubahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

- (14) Perjalanan dinas yang diantar sopir menggunakan kendaraan dinas/operasional diberi bahan bakar dan biaya pengganti bahan bakar.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas sopir dalam rangka menyertai pejabat perorangan/rombongan dalam daerah Provinsi Kalimantan Timur maka biaya perjalanan dinasnya disesuaikan dengan jumlah hari perjalanan dinas pejabat orang/rombongan yang diantar.
- (2) Biaya perjalanan dinas sopir yang mengantar atau menjemput pejabat orang/rombongan diberikan secara paket, dengan besaran sebagai berikut:
- a. Mengantar/menjemput ke Balikpapan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah); dan
 - b. Mengantar/menjemput ke Samarinda sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11) huruf b.
- (2) Biaya perjalanan dinas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), apabila perjalanan dinasnya dibiayai APBD, maka disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11) huruf b.

Pasal 13

Biaya perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada standar satuan harga biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 14

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11), dengan

ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
- b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
- d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
- e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
- f. biaya pemettian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
- g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Pasal 15

- (1) Uang harian perjalanan dinas jabatan diberikan :
 - a. Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - b. Selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - c. Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - d. Selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - e. Selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
 - f. Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat

pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat Negara/pegawai yang meninggal saat melakukan perjalanan dinas; dan

g. Selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.

(2) Biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan:

a. menurut banyak hari menginap pada saat melaksanakan perjalanan dinas;

b. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;

c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;

d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;

e. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;

f. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;

g. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara /pegawai yang meninggal saat melakukan perjalanan dinas; dan

h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan

dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada DPA SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat yang menerbitkan SPPD wajib memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran berkenaan.

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA SKPD masing-masing.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, maka Pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan perjalanan dinas jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan ditanggung oleh panitia penyelenggara atau biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan membayar kontribusi secara penuh, diberikan uang harian diklat selama hari pelaksanaan diklat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Dalam hal panitia penyelenggara hanya menanggung penyelenggaraan rapat, seminar dan sejenisnya serta ujian dinas/ujian jabatan atau biaya kontribusi hanya untuk biaya penyelenggaraan rapat, seminar dan sejenisnya serta ujian dinas/ujian jabatan, pelaksana SPPD diberikan uang harian;

Pasal 19

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan ditanggung oleh panitia penyelenggara atau biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan membayar kontribusi secara penuh, diberikan uang harian diklat selama hari pelaksanaan diklat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal panitia penyelenggara hanya menanggung penyelenggaraan diklat atau biaya kontribusi hanya untuk biaya penyelenggaraan diklat, pelaksana SPPD diberikan uang harian;
- (3) Tidak termasuk Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

Pasal 20

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPPD hanya diberikan uang harian.

Pasal 21

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 22

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota pada DPA SKPD berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k dan Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.

- (5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PA.
- (6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k.

Pasal 23

- (1) Pejabat Negara, DPRD, PNS dan Tenaga Non PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap dua kali atau lebih untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Pejabat Negara, DPRD, PNS dan Tenaga Non PNS yang melakukan perjalanan dinas atas biaya pihak lain tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 24

- (1) Persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala SKPD, Staf Ahli, Eselon III, Eselon IV, PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I dan Non PNS diberikan oleh Wali Kota.
- (2) Apabila Wali Kota tidak berada di tempat, maka persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wakil Wali Kota.

- (3) Persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD diberikan oleh Ketua DPRD.

Pasal 25

- (1) SPT dan SPPD diterbitkan oleh:
- a. Wali Kota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah/ Asisten/Kepala SKPD/Staf Ahli;
 - b. Wakil Wali Kota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala SKPD/Staf Ahli dalam hal Wali Kota tidak berada di tempat;
 - c. Ketua DPRD, apabila yang akan melaksanakan perjalanan dinas adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Asisten, Kepala SKPD/Staf Ahli/Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, seluruh staf dan Tenaga Non PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 - e. Kepala SKPD masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Seluruh Staf dan Tenaga Non PNS.
- (2) Pejabat yang menerbitkan SPPD harus menetapkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11) dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (3) Kewenangan penerbitan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11).

Pasal 27

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 28

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. bendahara Pengeluaran; atau
 - c. Pelaksana SPPD.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
- b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 29

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran paling banyak sebesar 70% dari perkiraan rincian pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas;
 - b. fotokopi SPPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 30

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 31

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.

- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 32

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA.

Pasal 33

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPPD.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui PA.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.

- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPPD di bawah Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 35

- (1) Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non PNS mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh atasan Pelaksana SPPD dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

- (4) Bentuk/format pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 36

- (1) PPTK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) PPTK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (3) PPTK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.

Pasal 37

- (1) Pejabat yang menerbitkan SPPD bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pejabat yang menerbitkan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang menerbitkan SPPD dan Pejabat Negara, DPRD, PNS dan Tenaga Non PNS serta selain Pejabat Negara, DPRD, PNS dan Tenaga Non PNS yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:
- a. tuntutan ganti rugi;
 - b. sanksi administratif; dan
 - c. tindakan lainnya.

Pasal 38

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Selain Pejabat Negara, DPRD, PNS dan Tenaga Non PNS, dapat melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah atas perintah Wali Kota atau Wakil Wali Kota apabila Wali Kota tidak berada di tempat, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan PNS Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11) huruf e.
- (2) SKPD yang melaksanakan kegiatan di daerah lain dengan mengikutsertakan masyarakat secara rombongan, seperti; rombongan atlet, rombongan pelajar, rombongan seni dan sejenisnya, pembiayaannya diatur sebagai berikut:
 - a. transportasi dibayarkan untuk kepentingan rombongan secara at cost dengan batasan paling tinggi sebagai berikut:
 1. Dalam daerah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap orang;

2. Luar daerah sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang;
 - b. penginapan dibayarkan untuk kepentingan rombongan secara at cost dengan batasan paling tinggi Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap orang; dan
 - c. uang harian diberikan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap orang.
- (3) SKPD yang mengundang narasumber/tenaga ahli/fasilitator/instruktur dan sejenisnya, pembiayaannya diberikan sebagai berikut:
- a. transportasi dibayarkan secara at cost dengan batasan paling tinggi sebagai berikut:
 1. Dalam daerah sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap orang;
 2. Luar daerah sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) setiap orang.
 - b. akomodasi dibayarkan secara at cost dengan batasan paling tinggi Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang/malam.

Pasal 40

- (1) PNS Golongan I dan Tenaga Non PNS dapat melakukan perjalanan dinas sesuai ketentuan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Tenaga Non PNS yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11) huruf e.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 29 Juni 2016
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 29 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

M. SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 13